

Kejahatan HAM Ras Albino Di Afrika

ADI PRASETYO

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Surel: adiprstyo98@gmail.com

AGUNG DWI LAKSANA

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Surel: adlaksana01@gmail.com

MASRINO GANAPRADIPTA

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Surel: masrino.ganapradipta11@gmail.com

HARI SOESKANDI

Fakultas Hukum (Prodi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Surel: soeskandihari@gmail.com

Abstract

Human rights recognize forms of violation and crime, discrimination against something different is one form of violation of human rights. Africa is a large country and has many differences and gatherings of many ethnic groups and religions, it does not rule out the possibility of a conflict. In this case the albino group is often discriminated against, persecuted, bullied, raped and even killed. Ranging from babies to adults. On the basis of the background that has been written, the author will put forward a discussion about the form of what kind of human rights violations against Albino people in Africa. The method used in this journal is the Juridical Normative Method. The author uses the Juridical Normative Method to be able to find out directly in order to be able to examine how the application of the specific laws of existing international conventions about human rights violations. The results of this material discussion found that many human rights crimes were committed because of the negative stigma and myths about how albino people exist and albino people have high selling prices for spiritual needs for shamans in Africa and the black market. Discrimination against Albino people is often done even after they are born until they grow up, starting from being isolated from the surrounding environment, having difficulty getting the right to learn, the difficulty of getting the right to work, and feeling threatened if they are outside their hiding place. murder, rape, and even mutilation often occur in their lives.

Key Words : *Discrimination, children, murder*

Abstrak

Hak Asasi Manusia mengenal adanya bentuk bentuk pelanggaran, diskriminasi terhadap sesuatu yang berbeda merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Afrika Negara yang besar dan memiliki banyak sekali perbedaan dan berkumpulnya banyak kelompok suku serta etnis, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Dalam hal ini kelompok orang albino kerap kali di diskriminasi, dianiaya, dibully, diperkosa bahkan di bunuh. Mulai dari bayi hingga yang dewasa. Atas dasar latar belakang yang telah di tulis maka penulis akan mengedepankan pembahasan tentang bentuk bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat Albino di Afrika. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah Metode Normatif Yuridis. Penulis menggunakan Metode Normatif Yuridis agar dapat mengetahui secara langsung norma yang ada dan dapat mengkaji bagaimana penerapan hukum yang terjadi tentang pelanggaran HAM. Hasil pembahasan materi ini menemukan bahwa banyak kejahatan HAM yang terjadi, dilakukan karena

adanya stigma serta mitos tentang bagaimana orang albino ada dan orang albino memiliki harga jual tinggi untuk keperluan spiritual oleh dukun di Afrika maupun oleh Pasar gelap. Diskriminasi yang dilakukan terhadap masyarakat Albino kerap kali dilakukan bahkan sejak ia akan dilahirkan hingga ia tumbuh dewasa mulai dari terisolir dari lingkungan sekitar, kesulitan mendapat hak untuk belajar, hak untuk bekerja, serta merasa terancam apabila berada diluar persembunyiannya.

Kata Kunci : diskriminasi, anak, pembunuhan

Pendahuluan

Latar Belakang

Di seluruh belahan dunia terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan ras, suku, etnis ,agama hingga perbedaan genetik. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan 2 hal yaitu hal positif dan negatif. Hal positifnya kita dapat melihat suatu perbedaan yang saling berdampingan sedangkan negatifnya adalah rentan terjadinya masalah dan pelanggaran HAM seperti diskrimansi, kekerasan, pembunuhan. Sedangkan HAM telah mengakui perbedaan sosial, ras, suku, warna kulit, agama, dll, dengan keluarnya konvenan internasional.

Pelanggaran HAM kali ini terjadi dalam satu benua Afrika dan dalam satu ras. pelanggaran HAM yang terlanggar adalah hak untuk hidup, hak bebas dari diskriminasi, hak mendapat kesehatan yang layak. Kasusnya yaitu terjadi suatu diskriminasi terhadap perbedaan genetik (pigmen kulit yang berbeda). Dalam hal ini pelanggaran HAM terhadap kaum albino. Albino adalah kondisi ginetik yang mengakibatkan kondisi kekurangan dalam bisintesis melanin, pigmen warna kulit, rambut dan juga mata, albino merupakan kondisi yang langka.(Michael, 2018)

Menurut Organisasi amal dari Kanada, Under The Same Sun (UTSS) mencatat sebanyak 161 serangan terhadap orang albino di Tanzania dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di dalam 76 pembunuhan. Kami sebagai penulis dengan adanya data di atas dapat melakukan pengkajian ataupun analisa terhadap apa yang terjadi terhadap kaum Albino di Benua Afrika. Penulis akan membahas tentang bagaimana hal diatas bisa terjadi dan hak-hak apa saja yang dilanggar dalam kehidupan kaum Albino di Benua Afrika tersebut.(Harliza & Michael, 2020)

Banyak dampak yang dialami orang Albino atas intimidasi terhadapnya antara lain banyaknya anak - anak albino yang putus sekolah atau tidak bersekolah karena ejekan atau bullyan yang ia dapat, mereka terus mengisolasi diri dari teman sebayanya, dengan adanya kepercayaan atau mitos yang berkembang orang albino susah untuk menikah kalua dia melahirkan anak albino. Orang albino rentang mengalami despresi karena tekanan moral yang ia dapat. Maka perlu bantuan dari penanganan dari pemerintah untuk menangguli masalah orang albino tersebut.

Rumusan Masalah

Dengan ini kami sebagai penulis akan menganalisa tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap masyarakat albino di Afrika.

Pembahasan

Pelanggaran Hak Terbebas dari Segala Bentuk Diskriminasi

Kondisi pluralistis dan banyaknya perbedaan tidak dapat dihindari di dalam peradaban manusia di dunia. Sebagai tempat peradaban manusia, bumi merupakan suatu tempat dimana berkumpulnya banyaknya perbedaan antara ras, suku, agama, budaya, bahkan maupun spesies yang ada di muka bumi ini. Sehingga dalam banyaknya perbedaan serta kemajemukan yang terjadi di seluruh belahan dunia, maka akan rentan terjadinya banyak masalah serta konflik yang timbul. Dalam hal ini seperti halnya masalah diskriminasi, perbedaan pendapat, maupun masalah lain yang timbul.

Di Benua Afrika, ada hidup kelompok orang yang berbeda dengan masyarakat pada afrika pada umumnya, yaitu kelompok orang albino yang dimana ia memiliki suatu kondisi dimana kondisi genetik yang mengakibatkan kondisi kekurangan dalam biosintesis melanin, pigmen warna kulit, rambut dan juga mata pada orang dengan kondisi albino. Kondisi tersebut merupakan suatu hal yang langka terjadi. Bahkan hanya sebagian kecil di beberapa tempat di dunia orang yang mengalami kondisi albino.

Perbedaan yang terjadi inilah yang akan menimbulkan suatu problematika baru dalam suatu kehidupan atau peradaban manusia, khususnya bagi kelompok orang albino di afrika dengan masyarakat yang ada di afrika sendiri. Berkembangnya suatu mitos di daerah benua afrika dimana dukun dukun yang ada di sana mempercayai bahwa dengan mengkonsumsi bagian tubuh orang albino dapat menyembuhkan penyakit.

“Saya tidak mengerti mengapa banyak orang mendiskriminasi albino. Padahal, kami juga manusia dan sama-sama diciptakan Tuhan,” pungkas Gweleza. bayi berusia 15 bulan dan anak perempuan 13 tahun, diculik dan dibunuh oleh para “penyembuh” di Mpumalanga, salah satu provinsi di Afrika Selatan. Mereka menganggap bahwa albinisme adalah kutukan. Dari kutipan kutipan tersebut ditemukan salah satu bentuk diskriminasi terhadap orang albino.

Dimana saat bayi dan anak anak dapat diculik oleh dukun setemat dan di bunuh, karena ada yang menganggapnya sebagai suatu kutukan dan jika membunuh atau mengkonsumsi organ tubuh dari orang albino akan menyembuhkan suatu penyakit tertentu yang dimana hal ini di dukung dengan berkembangnya mitos mitos yang di masyarakat. Dimana mitos mitos tersebut belum terbukti keabsahannya di dunia medis. Bahkan malah merugikan kelompok orang albino yang sebagai sesama manusia berhak bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Sebagaimana diketahui banyak bentuk diskriminasi yang diterima oleh kelompok orang albino yang berada di afrika khususnya. Yang tertuang di dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras dimana Pasal 5 huruf (b) nya menyatakan bahwa “ Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga; “

Melihat pasal 5 huruf (b) diatas ditemukan telah terjadi banyak pelanggaran dimana fakta yang ditemukan menyatakan bahwa adanya anggapan jika mengkonsumsi atau menjadikan bagian tubuh orang albino sebagai jimat atau hal lain dapat membawa keberuntungan. Sehingga dukun melakukan kekerasan hingga membunuh seorang albino untuk memperoleh keuntungan darinya. “Anggapan itu berujung maraknya pembunuhan orang albino di beberapa negara Afrika. Mereka tak sekadar dibunuh, tetapi juga dimutilasi dan bagian tubuh mereka dijual di pasar gelap.”

Fakta diatas jelas bertentangan dengan pasal 5 huruf (b) yang dimaksud pada Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Dimana seorang albino atau kelompok albino harus bisa merasa aman seperti halnya manusia pada umumnya agar merasa aman dari kekerasan maupun tindakan yang merusak tubuh yg dilakukan oleh kelompok orang atau lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini lebih mengedepankan peran pemerintah atau Negara dalam perlindungan hak daripada kelompok orang albino tersebut.

“In albinism, however, colour and race are not linked. Aside from the question of race, persons living with albinism are exposed to discrimination, stigmatisation and prejudice based on colour alone.” Pendapat tersebut menyatakan bahwa orang yang hidup dengan albinisme terbuka untuk diskriminasi, stigmatisasi dan prasangka berdasarkan warna. Di dukung dengan fakta fakta

yang ada bahwa albino kerap di pinggirkan oleh masyarakat sekitar di Afrika. Kerap kali kelompok orang albino dianggap tidak eksis di lingkungan sekitar masyarakat Afrika.

Terdapat fakta bahwa masyarakat albino akan mengalami kesulitan dalam hal perkawinan maupun atau bahkan dalam hal bertahan hidup, karena berkembangnya stigma buruk terhadap mereka tanpa adanya bukti yang jelas. Seperti contoh “perempuan yang melahirkan anak albino kerap dianggap penyihir atau telah melakukan perbuatan yang melanggar norma. Perempuan yang melahirkan anak albino bisa diusir oleh suaminya dan ditinggalkan keluarganya.” Diskriminasi jelas terlihat darimana kerap sulitnya masyarakat albino untuk berkembang menjalani kehidupan normal.

Pada Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada pasal 16 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa “Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;” fakta yang terdapat diatas bertentangan dengan konvensi ini karena terdapat seorang wanita yang melahirkan seorang bayi albino diusir oleh suami ataupun keluarganya. Seorang perempuan pun berhak dan bertanggung jawab selama masa perkawinan maupun saat

Maka dengan sulitnya dalam berkembang kehidupan kelompok orang albino selayaknya manusia normal, akan mempersulit jalan ia memperoleh keadilan serta akan mengalami lemahnya seorang albino dalam hal pendidikan dasar (bersekolah), mencari pekerjaan untuk mencari upah, kesulitan mendapat kehidupan yang layak. Diskriminasi inilah yang menyebabkan kelompok orang albino tidak mendapat ruang gerak yang leluasa untuk mensejahterakan kehidupannya sebagaimana hak dari setiap orang.

Dengan adanya bentuk diskriminasi yang membatasi ruang kelompok orang albino, bertentangan dengan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras Pasal 5 huruf (d) di dalam hak sipil seperti halnya pada point (iv) “Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;” dimana seorang dapat bebas memilih pasangan hidup untuk menikah. Terdapat fakta kasus dimana seorang wanita yang melahirkan anak albino dapat diusir suaminya karena dianggap penyihir.

Stigma yang terus dipelihara ini sangat merugikan kelompok orang albino yang karena ia merasa tidak tenang dan selalu merasa terancam di setiap kehidupan yang mereka lalui, sehingga peran Negara sangat penting dalam menjamin hak hak kelompok orang albino yang juga merupakan masyarakatnya, agar memiliki persamaan di antara semua orang (masyarakat) yang hidup di Negara Afrika. Peran Negara penting dalam memutus stigma tersebut dan melindungi masyarakat albino yang hidup di negaranya.

Pasal 5 huruf (d) point (ix) dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras menyatakan bahwa “Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai;” fakta yang terjadi banyak masyarakat albino hidup berkumpul serta masih merasakan besarnya ancaman yang berada di luar serta tidak dapat secara bebas menikmati hidupnya karena banyaknya rasa tidak aman.

“Kondisi itu diperparah dengan ketidakpedulian pemerintah di negara-negara Afrika. Karena berbagai stigma dan takhayul itu, mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan yang cukup, pelayanan sosial, perlindungan hukum, dan akses pendidikan yang memadai.” Dengan adanya diskriminasi tersebut membuat mereka tidak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka seperti halnya masyarakat lainnya. “Riset yang dipublikasikan pada 2011 oleh journal

Dermatologic Clinics menyebutkan bahwa orang dengan gangguan albino tipe OCA di Tanzania 100 persen menunjukkan gejala kerusakan kulit akibat sinar matahari akut.”

Terbatasnya aktifitas masyarakat albino juga disebabkan daripada mereka akan mengalami kerusakan kulit akibat sinar matahari, sehingga terkesan ia akan kesulitan dalam beraktifitas di luar. Bahkan pula dapat terpapar sinar matahari pun dapat mengancam kerusakan mata dari masyarakat albino. Ditambah diskriminasi yang terjadi semakin memojokkan mereka untuk dapat melakukan aktifitas di luar rumah.

Seperti halnya amanat dari Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras Pasal 5 huruf (e) tentang hak ekonomi, social, dan budaya. Didalamnya terdapat bahwa seseorang dapat hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan social, serta hak hak lainnya.

Di daerah dimana terdapat masyarakat albino kerap kali tidak terpenuhinya hak hak ekonomi social dan budaya bagi masyarakat albino, diakibatnya masalah yang disebut diskriminasi tersebut serta stigma stigma yang menempel pada kehidupan maupun asal usul dari orang albino itu sendiri. Terbatasnya hak hak ini jelas melanggar dari apa yang dimaksudkan dalam konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras.

“Even those who have the possibility of attending school do not have an easy life: they face additional forms of discrimination and are prevented from equal access to education since their poor vision entails significant challenges.” Yang bisa melakukan sekolah bahkan juga mengalami kesulitan dikarenakan timbulnya diskriminasi, sehingga tantangan untuk melanjutkan sekolah sangat besar terlihat. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi di bidang pendidikan

Ditemukan bahwa dalam hal pekerjaan di Tanzania banyak masyarakat albino yang pengangguran. “ This is due to the already mentioned beliefs and two main factors faced in the workplace: employers who do not wish any contact with them, and work environments that are not suitable for those who are affected by the disease.”¹ Terlihat diskriminasi yang diterima kelompok orang albino oleh perusahaan yang mereka ingin lamar untuk bekerja.

Bahaya jika stigma stigma dan cap yang ditujukan pada kelompok albino dibiarkan terus berkembang, maka akan mengakibatkan terjadinya diskriminasi yang tak kunjung reda, dan menimbulkan efek kebelakang menimbulkan adanya rasa benci terhadap sesama karena ada orang albino di dalamnya. Yang sesungguhnya masyarakat albino juga perlu dan berhak dianggap sebagai manusia normal yang dapat mensejahterakan hidupnya tanpa adanya tekanan dari sekitar.

Pasal 7 dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa “Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.” Dari isi pasal tersebut tidak ada seorangpun yang berhak meberlakukan penyiksaan yang tidak manusiawi serta dijadikan objek eksperimen medis maupun lainnya, dalam hal ini dukun local di Afrika jelas melanggar ketentuan pasal pada saat menggunakan bagian tubuh orang albino untuk keuntungan dengan cara penyiksaan seperti halnya mutilasi yang terjadi.

¹ Ibid. H. 46

Seharusnya Negara dapat berperan besar dalam perlindungan serta pemenuhan hak hak daripada kelompok orang albino, seperti halnya hak pendidikan, hak pekerjaan, hak berserikat dan berkumpul, hak untuk menikah dan memilih teman hidup, serta hak hak lain yang merupakan hak setiap orang tanpa adanya perbedaan di dalamnya. Karena pada dasarnya orang albino merupakan selayaknya orang normal biasa yang berhak hidup aman tanpa perbedaan.

“Impunitas ini yang membuat PBB, pada 2013, merasa perlu menjadikan Afrika sebagai benua yang harus mendapat prioritas edukasi tentang albino.” Langkah yang dilakukan oleh PBB ini dirasa sangat perlu dan sangat membantu terhadap perhatian masyarakat Afrika maupun Negara Negara lain terkait dengan perlindungan orang orang dan kelompok Albino. Diharapkan nantinya edukasi ini dapat terus berkembang dan memutus stigma tentang masyarakat albino.

“Sebanyak 225 dukun yang berlatih tanpa izin medis ditangkap, serta dokter yang dianggap sebagai penyihir yang dicurigai memburu orang albino.” Bahkan fakta diterima bahwa pemerintah telah bertindak dalam upaya perlindungan terhadap kamu albino dengan memberi ruang serta hak bagi orang albino dengan tindakan seperti fakta yang terjadi diatas. Sehingga nantinya diharapkan diskriminasi dapat di hilangkan perlahan lahan dengan melakukan penangkapan praktik illegal dukun local tanpa izin.

Langkah langkah edukasi maupun hal lain tentang perlindungan kelompok masyarakat orang albino harus dijaga agar mengikis perlahan cap yang diberikan masyarakat serta Negara kepada orang orang albino. Dengan adanya langkah tersebut maka diskriminasi lambat laun akan semakin berkurang bahkan bukan tidak mungkin akan sirna karena edukasi di gemborkan terhadap masyarakat sekitar tentang siapa orang albino dan perlunya mereka mendapat perlindungan sebagaimana hak hak nya agar dapat terpenuhi dan diakomodir tanpa ada perbedaan.

Pembunuhan (Penggilangan Nyawa) terhadap kaum albino di Afrika

Hidup adalah sebuah anugerah dari pencipta yang patut kita syukuri dan kita jalani dengan semestinya, tidak ada yang berhak selain pencipta yang dapat mengambil nyawa (membunuh) kita seperti yang disebutkan dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 1 “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.(Michael, 2020a)

Afrika merupakan benua yang besar terdiri dari banyak negara dimana didalam setiap negara tersebut terdiri dari banyak suku, dan masyarakat Afrika yang masih mempercayai mitos yang melekat pada pola pikir mereka. Hal ini sangat rawan akan menimbulkan pergesekan yang mengakibatkan konflik yang berujung dengan perpecahan. Salah satu dari penyebab konflik ialah pembunuhan masal yang timbul dari suatu yang di anggap berbeda.

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal yang bisa dianggap tindakan paling kejam dari beberapa tindakan yang diterima oleh orang albino yaitu tindakan penghilangan nyawa atau pembunuhan. Hampir seluruh orang albino di Afrika mengalami pembunuhan salah satunya di negara Tanzania. Pembunuhan orang albino di negara di latar belakang kepercayaan suku disana bahwa daging atau darah orang albino dapat digunakan untuk ritual “harmful traditional practices, violence including killings and ritual attacks, trade and trafficking of body parts for witchcraft purposes, infanticide and abandonment of children.”

Kasus pembunuhan orang albino di negara Tanzania ini tidak hanya di alami oleh orang dewasa tetapi juga di alami oleh anak seperti yang terdapat pada berita "As a wave of ritual killings and amputations of people with albinism, especially children, began to spread in Tanzania in the late 2000s" fakta tersebut sangat bertentangan dengan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 1 "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang" dan Konvensi Hak-hak Anak pasal 6 ayat 1 "Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan"

Fakta tersebut bertentangan dengan konvenan yang telah disebutkan karena orang albino juga sama seperti manusia afrika lainnya yang membedakan hanya kelainan geneteik warna kulit mereka, jadi kelangsungan hidup mereka juga dilindungi oleh konvenan tersebut. Tidak dibenarkan siapapun untuk membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang kecuali sang pencipta. Sama dengan di negara Tanzania di negara Malawi juga terjadi pembunuhan terhadap orang albino, VOA news menyebutkan 26 orang albino meninggal dan 130 orang albino terluka sejak tahun 2013. Dalam negara ini memiliki kepercayaan bahwa bagian tubuh orang albino dapat dibuat ramuan ajaib serta membawa keberuntungan dan kekayaan seperti disebutkan pada kutipan "In Malawi and other parts of Africa, some people believe that body parts from albinos, if used in so-called magic potions, can bring good luck and wealth." Semua Kasus pembunuhan tidak murni kasus pembunuhan karena awalnya orang albino bagian tubuhnya dipotong kemudian kehabisan darah atau bisa disebut mengalami hingga meninggal salah satu contoh kasusnya " "They dragged him outside the house probably to a distance of about 20 meters," Jose said. "Then they chopped off both his hands, they left him battling for his life until he bled to death" Malawi Police Inspector General Rodney Jose on Wednesday told reporters the attackers killed Phiri in front of his nine-year-old son. "²

Fakta tersebut bertentangan dengan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 6 ayat 1 "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang" dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia pasal 2 ayat 2" tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidak setabilan politik dalam atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.(Handoko & Warka, 2019)

Hal ini bertentangan karena korban dalam hal ini orang albino mengalami kekerasan dengan dipotong tangannya hingga kehabisan darah hingga meninggal dunia.

Kembali ke pembahasan pembunuhan orang albino di negara Tanzania, dinegara ini pembunuhan orang albino di dalangi oleh dukun tradisional yang dilakukan pembunuh bayaran untuk memenuhi pasar gelap serta keperluan ritual. Bagian tubuh orang albino dipercaya membawa keberuntungan dan kekayaan hal ini didukung dari "the present violence againts them, including murders, appears to be driven by traditional 'witchdoctors' and carried out by contract killers to meet a market for albino body parts believed to bring wealth and fortune" dan juga didukung dari sumber berikut " the framing of albino ritual murder driven by witchcraft beliefs connects them to ritual mutilations and murders in orther african countries". Ditemukan dari salah

²Ibid

sumber harga dari bagain tubuh orang albino “ untuk harga potongan tubuh orang albino rupanya cukup mahal sekitar Rp 29 juta, sedangkan satu tubuh utuh orang albino memiliki harga Rp 1,1 miliar”

Melihat fakta tersebut dapat dilihat bahwa di afrika khususnya di negara Tanzania masih mempercayai dukun atau menganut mitos tersebut, hal tersebut tidak bisa dielakan karena telah terjadi, memang tidak masuk akal mitos tersebut. Jika ingin kekayaan kita bekerja dengan dan menabung, jika ingin keberuntungan selalu mendekatkan diri dengan sang pencipta. Apa bila hal ini terus terjadi dan dibiarkan tanpa ada langkah untuk mengubah cara berfikir seluruh masyarakat afrika yang mempercayai mitos tersebut kemungkinan terburuknya akan bisa menimbulkan perpecahan serta mengganggu psikis anak serta orang albino yang keluarganya terbunuh karena mitos tersebut. Juga tak sepatasnya bagian tubuh ciptaan sang pencipta yang tak ternilai harganya di nominalkan dan diperjual belikan.(Dewi, 2019)

Ada kutipan yang menjelaskan bahwa “lives of same were threatened as revealed by a woman whose mother was advised to kill her when she was born a partcipian stressed that albinos are rejected because people wonder “ why are you white and am I black?” and atribute it to witchcraft and say that is mystical”. Dari kutipan ini kita bisa melihat bahwa doktrin untuk membunuh orang albino ditekan kan begitu kuat, meski yang akan dibunuh adalah darah dagingnya sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan pola pikir masayrakat yang mempercayai mitos-mitos tersebut semakin kuat dan memebangun rasa ingin membunuh terhadap orang albino yang dianggap berbeda.

Peran negara di sini sangat penting karena negara merupakan yang berkewajiban untuk melindungi hak hidup setiap warganya yang minoritas atau mayoritas hal ini di dukung oleh Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 2 ayat 3 “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hakhaknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan; (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.”(Wiwik, 2020)

Peran negara saat ini dianggap masih kurang karena masih seringnya terjadi penyerangan orang albino hal ini didukung oleh pernyataan “8 tahun terakhir, terjadi lebih dari 600 serangan terhadap orang-orang albino di 26 negara” tidak dapat dipungkiri memang kasus-kasus tentang orang albino tidak benar diperhatikan karena mereka yang ada duduk di pemerintahan juga masih mempercayai mitos tersebut dan juga karena adanya intervensi dari masyarakat hal ini dibuktikan dari salah satu sumber menyatakan bahwa“ kepolisisan setempat kerap tidak melanjutkan kasus pembunuhan atau perkosaan jika diketahui korbannya adalah albino. Ini terjadi bukan hanya karena keengganan kepolisisan untuk mengusut, tapi juga karena tekanan sosial yang terjadi di masyarakat”.

Dari bukti yang ada diatas pemerintah kurang tegas yang seharusnya pmerintah menegakkan hukum yang berlaku dan tanpa ada pandang bulu siapa yang menjadi korbanannya.

Meski dalam penegakan hukum itu bertabrakkan dengan kebiasaan (mitos) yang ada di masyarakat. Pemerintah harus bersikap netral dan menegakkan hukum yang sudah diatur.

Data yang disebutkan diatas yang telah disajikan tidak mencakup semua yang terjadi dilapangan juga banyak kasus yang terjadi yang bukan tidak mungkin, banyak tidak terekspos dan tidak diketahui pihak berwajib bahkan juga mungkin praktik pembunuhan dan mutilasi maupun pembunuhan anak atau bayi masih mungkin terjadi hingga saat ini . Dari semua hal telah disebutkan diatas banyak hal yang perlu diubah mulai dari pola pikir pemerintah dan pola pikir masyarakat afrika mengenai mitos-mitos tersebut yang tidak terbukti akan kebenarannya. Orang albino sama dengan orang pada umumnya yang memiliki hak untuk menjalani hidup yang telah dianugerahkan dari sang pencipta kepadanya.

C. Pelanggaran Terhadap Anak dan Perempuan

Perbedaan kondisi pigmen kulit, rambut dan mata atau juga kelainan kulit anak anak Albino di Benua Afrika kerap sekali mengalami pembulyan oleh teman dan bahkan keluarganya sendiri dengan itu kebanyakan anak albino banyak dikucilkan dari kehidupan selaknya manusia normal. Anak - anak Albino di Benua Afrika rentan mengalami intimidasi, hinaan, ejekan, bahkan mengalami pelecehan yang dikarenakan memiliki kulit, rambut dan mata yang pucat serta penglihatan yang rendah atau kurang was. Di daerah Afrika Anak - anak Albino dibatasi ruang gerak dibatasi oleh berkembangnya stigma yang di pelihara suku - suku, dan mitos dari dukun - dukun yang berada disana. Beberapa wilayah tertentu di Afrika mereka secara fisik di siksa dan di bunuh.(Michael, 2016)

Pasal 2 ayat (1) dalam Konvensi Hak - hak Anak menyatakan bahwa "Negara - negara peserta akan menghormati dan menjamin hak - hak anak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dari pendapat - pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuh yang sah. Dipertegas pada Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara - negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak."(Hidayat & Mahyani, 2017)

Kewajiban negara Afrika di dalam pasal - pasal tersebut sangatlah penting bagi anak - anak albino disana dan mereka membutuhkan perlindungan atas diskriminasi dan kekejaman yang dilakukan oleh warga Afrika kepada anak - anak albino yang sudah keterlaluan. Mereka hidup sama dengan anak - anak pada umumnya yang hanya membedakan adalah kondisi fisiknya saja, anak - anak albino hanya ingin memperoleh hak yang sama seperti anak - anak pada umumnya. Apabila intimidasi ini masih dilakukan terus menerus mereka anak anak albino akan hidup dalam ketakutan. Negara harus bertindak dalam hal ini, contohnya dengan cara memberikan sosialisasi pemahaman tentang orang Albino. Jika negara terus diam sudah jelas negara akan bertentangan dengan pasal tersebut.

Di Afrika masyarakat albino terutama anak anak yang rentan mendapat julukan hinaan dan bullyan disana, mereka menganggap anak anak albino itu berbeda kondisi fisik dengan mereka. Sehingga pembulyan mengakibatkan gangguan kejiwaan terhadap mereka. Anak - anak albino yang mengalami pumbulyan pada saat itu akan mendapatkan efek mental jangka Panjang pada saat dewasa kelak. Mereka mengalami rasa trauma yang tinggi sehingga mereka sangat rentan mengidap gangguan depresi dan sampai resiko bunuh diri.

“For example, it was reported that “albino pupils do not attend school and adult ones are in constant hideouts, which viles the right to work and the right of movement.” Dari penjelasan tersebut anak - anak albino tidak diperbolehkan bersekolah atau tidak bersekolah dan dewasa pun tetap dalam persembunyiannya maka hal ini akan melanggar hak untuk bekerja dan hak untuk bergerak. Maka terlihat jelas bahwa ruang gerak masyarakat atau kelompok orang albino terlihat sangat terbatas pergerakannya. (Mangesti, 2021)

“A joint report from four albinism NGOs on the Universal Periodic Review of Kenya stated: “Even when families take their child(ren) with albinism to school, they are sometimes turned away due to the myths and misconceptions held by the school. For example, the vision impairment of PWA has led to the assumption that they are all blind. This has frequently resulted in children with albinism being forced to enroll in special schools for the blind and forced to learn braille which in turn affects their employability.” Kutipan ini menjelaskan bahwa ada laporan dari 4 anak albino di Universitas di Kenya, tentang stigma yang di dapat pada anak albino bahwa mereka dianggap buta, padahal mereka hanya penglihatan saja yang rendah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan orang tua ketika mendaftarkan anaknya sekolah dengan sekolah yang masih memegang mitos yang di percayainya.

Contoh stigma yang berkembang bahwa anak albino memiliki gangguan penglihatan yang rendah, dengan itu masyarakat Afrika mengasumsi bahwa mereka buta. Pihak sekolah masih memegang mitos dan kesalahpahaman tersebut, hal ini sering mengakibatkan anak albino terpaksa jika mereka menginginkan Pendidikan harus mendaftar sekolah yang khusus orang buta untuk belajar huruf braille sehingga pada saat kerja akan mempengaruhi kemampuan kerja mereka. Sehingga banyak keluarga anak albino menghiraukan Pendidikan anak albino karena rasa malu sehingga anak albino banyak yang tidak bersekolah dan mengisolasi diri dari teman - teman mereka.

Pasal 1 Konvensi Hak - hak penyandang disabilitas menjelaskan tentang definisi disabilitas yang menyatakan bahwa “..... Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.” Dapat disimpulkan bahwa disabilitas adalah ketidakmampuan (fisik, mental, dsb) sehingga terdapat batasan atau kesulitan untuk melakukan sesuatu atau beradaptasi.

Orang Albino termasuk penyandang disabilitas tuna netra, ada 2 kategori untuk penyandang tuna netra yaitu blind (buta total) dan low vision (penglihatan rendah). Low vision jelas berbeda dengan buta total, buta sudah benar - benar tidak bisa melihat sama sekali namun low vision masih bisa melihat dan membaca dengan jarak sangat dekat dengan alat bantu penglihatan. Orang Albino mengalami low vision jadi tidak dibenarkan jika masyarakat Afrika mengasumsi bahwa albino itu buta. Penglihatan albino dengan low vision tersebut jika dibiarkan dan matanya dipaksa terlalu keras tanpa adanya alat bantu akan menurunkan penglihatannya bahkan akan mengalami kebutaan. Hal tersebut membuat asumsi masyarakat Afrika kuat dan berkembang karena kurangnya penanganan terhadap anak anak albino tersebut. (Michael, 2020b)

“In addition, one of the participants said that the doctor who took care of the mother during delivery told the mother that she had given birth to a monster.” Kutipan tersebut menjelaskan stigma buruk terhadap seorang ibu yang baru melahirkan seorang bayi albino yang disebut

“monster” oleh dokter yang sudah jelas perbuatan tersebut adalah bentuk diskriminasi seorang bayi dan ibunya. Seharusnya dokter yang baik tidak akan mengungkapkan seperti hal itu.

Kutipan tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan diri terhadap keluarga yang beranggapan menurunkan harga diri mereka ketika melahirkan seorang anak albino sehingga tidak sedikit mereka menyingkirkan anaknya sendiri dari keluarganya hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik anak dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan non verbal.

Hal ini seharusnya negara mencegah terjadinya penyingkiran anak albino dari keluarganya, jika hal itu terjadi dan negara diam. Tindakan ini bertentangan dengan Konvensi Internasional Hak - Hak Anak Pasal 9 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Negara - negara pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka kecuali ketika penbguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudicial riview menetapkan dengan susai prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut di perlukan demi kepentingan - kepentingan baik anak. Penetapan tersebutmungkin di perlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai kediaman anak.”

Banyak penindasan dan pembulyan terhadap masyarakat dan anak albino mengakibatkan tidak kepercayaan diri sehingga mereka mengisolasi diri dari temannya. Kurangnya kepercayaan diri tersebut menyebabkan mereka putus sekolah diantara anak anak Afrika dengan anak albino dan banyaknya pelecehan, penghinaan dan penganiayaan fisik itu yang menyebabkan putusnya sekolah anak albino tersebut. Hal ini di perparah dengan kurangnya pelatihan guru dan fasilitas yang memadai untuk pelajar albino.(Astria Yuli Satyarini Sukendar et al., 2020)

Di Afrika kasus pelecehan terhadap anak perempuan dan pemerkosaan perempuan albino sangatlah tinggi. Dalam perkembangan mitos yang tidak masuk akal dan sebagian warga Afrika mempercayai bahwa berhubungan intim dengan seorang Albino akan menyembuhkan dan menghindari penyakit seksual yaitu HIV/AIDS.

Misalnya terdapat berita bahwa di Zimbabwe ada kepercayaan bahwa orang yang sakit keras karena AIDS bisa sembuh dengan memperkosa perempuan albino.” Padahal suku albino hidup seperti manusia normal yang diciptakan oleh Tuhan dan anggapan berhubungan intim dengan orang albino itu belum terbukti keabsahannya yang bisa menyembuhkan penyakit seksual yaitu HIV/AIDS secara medis. Bahkan semakin kepercayaan itu meluas bisa memicu penyebar luasan penularan penyakit seksual HIV/AIDS terhadap masyarakat Afrika.

“Views from Zimbabwe and Tanzania on the ritual murder and raping context revealed that albinism was believed to bring good health, finicial and material wealth, cure HIV/AIDS and can appease the gods of he mountain when a volcano starts to erupt.” Dalam kutipan tersebut menjelaskan bahwa perkembangan mitos di daerah Zimbabwe dan Tanzania dan dipercayai menyakini bahwa membunuh dan memperkosa seorang albino akan membawa kesehatan , kekayaan materi yang baik dan menyembuhkan HIV /AIDS dan bisa menenangkan para dewa gunung yang dianggap marah saat gunung berapi mulai meletus.

Apabila terperlihatnya stigma dan mitos seperti itu akan menyebabkan perpecahan antara masyarakat yang hidup berdampingan dengan orang albino karena stigma negative tersebut dan tanpa adanya bukti akan merugikan persatuan di negara Afrika. Bahwa kepercayaan tersebut menyebabkan masyarakat albino terintimidasi dan terkena diskriminasi oleh masyarakat yang

hidup berdampingan dengannya dengan itu masyarakat albino kehilangan jati diri dan eksistensi di masa yang akan datang yang dikarenakan kebanyakan korban adalah anak - anak dan perempuan albino yang tidak dilaporkan.(Ardiyanto et al., 2020)

Pasal 37 a dan b Konvensi Hak - hak Anak menjelaskan negara - negara peserta akan memastikan bahwa:

- a. Tidak seorang anakpun akan mengalami siksaan, atau kekejaman - kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan - kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas tahun.
- b. Tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang - wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anakan akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Negara berperan sangat penting untuk melindungi masyarakat albino dalam kelangsungan hidupnya, maka penculikan, penangkapan, pelecehan, pemerkosaan, dan kekejaman lainnya tidak dibenarkan yang dilakukan oleh orang atau suatu kelompok dalam alasan dan kondisi apapun. Apabila anak anak albino kehilangan kebebasannya akan mengakibatkan terbatasnya perkembangan anak di masa kehidupannya. Namun saat ini masih banyak diskriminasi terhadap anak dan perempuan albino. Karena berbagai stigma dan mitos tersebut, mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan yang cukup, pelayanan sosial, perlindungan hukum, dan akses pendidikan yang memadai.

Dalam hal ini peran negara sangat dibutuhkan untuk melindungi hak - hak orang albino khususnya kaum perempuan di Afrika. Namun peran pemerintah saat ini masih banyak belum kelihatan karena kurangnya laporan kejahatan terhadap masyarakat albino khususnya perempuan albino. Hal ini mengakibatkan buruknya nasib anak albino yang semakin lama eksistensinya akan terancam karena diburu untuk dimakan dan dijadikan bahan perjual belikan di pasar gelap. hal itu ditambah dengan dorongan dari dukun lokal dengan kepercayaan bahwa bagian tubuh dari orang albino dapat menyembuhkan penyakit seksual HIV/AIDS dan Kekayaan masyarakat Afrika.

Perlu diketahui bahwa salah satu penularan HIV / AIDS yaitu dengan berhubungan seksual dengan orang yang sudah terkena infeksi HIV, semakin besar lagi resiko apabila berhubungan seksualnya dengan berganti - ganti dan tidak memakai alat pengaman (kondom). Dengan ini kepercayaan masyarakat Afrika bahwa dengan memperkosa orang albino dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS itu tidak dibenarkan. Apabila kepercayaan ini masih terpelihara dan berkembang anak albino terutama perempuan albino banyak yang terkena penyakit seksual tersebut, dan penyebaran penyakit HIV di Afrika semakin besar.

Maka dari ini orang Albino membutuhkan peranan pemerintah negara Afrika guna untuk melindungi orang albino dari kepercayaan masyarakat Afrika dan terhindar dari penyakit seksual tersebut apabila negara tidak melakukan sesuatu agar tercapai kesehatan standar tertinggi maka jelas negara bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Konvenan Internasional EKOSOB yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus diambil negara untuk mencapai terwujudnya standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental adalah .:

- a. Ketentuan untuk mengurangi angka kematian janin dan kematian bayi serta untuk perkembangan sehat anak;
- b. Perbaikan aspek-aspek kesehatan lingkungan dan industri;
- c. Pencegahan, perawatan dan pengendalian penyakit epidemik, endemic, penyakit akibat pekerjaan dan penyakit-penyakit lain;
- d. Penciptaan kondisi yang menjamin pelayanan dan perhatian medis pada kejadian sakit.

Peranan negara juga diperlukan terhadap perlindungan hak anak albino yang dimana negara harus bisa menjamin kelangsungan hidup dan Pendidikan anak albino di Afrika. Ada negara dalam menangani kasus ini tidak melindungi hak - hak anak albino seperti data yang sudah disajikan diatas adalah negara Kenya ada seorang anak albino yang pengliatannya kurang karena masalah genetika dilarang bersekolah pada sekolah anak umum tetapi malah dianjurkan pihak sekolah untuk bersekolah pada sekolah penyandang tuna netra lain halnya di Tanzania, di negara ini pemerintah telah membuat sekolah sementara atau asrama untuk anak albino sejak akhir 2000 an ketika pembunuhan massal orang - orang albino sesuai dengan data berikut :

“ As a wave of ritual killings and amputations of people with albinism, especially children, began to spread in Tanzania in the late 2000s, the country's government set forth measures designed to ensure the physical safety of children with albinism, including by establishing “temporary holding shelters,” special boarding schools dedicated to the protection and education of children with albinism.”

Dengan data yang tersaji di atas negara Kenya bisa dianggap perbuatan pemerintah negara Kenya dalam hal ini pihak sekolah bertabrakan dengan Konvensi Internasional Hak Anak - Anak pada Pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “ Negara - negara pihak mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.” Dan perbuatan pemerintahan Tanzania sudah mewujudkan Konvensi tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap umat manusia memiliki hak yang sama maupun itu orang dewasa ataupun anak, setiap masyarakat albino sama dengan penduduk pada Afrika pada umumnya dan yang membedakannya hanya gen genetika mereka jadi hak anak albino juga harus sama dengan orang Afrika pada umumnya yang berupa layanan kesehatan yang cukup, pelayanan sosial, perlindungan hukum, dan akses pendidikan yang memadai. Mereka khususnya orang albino juga tidak menghendaki terlahir berbeda seperti orang Afrika pada umumnya hal inilah yang semestinya bisa membuat pemerintah di Afrika mengubah jalan pikir atau stigma negatif masyarakat Afrika tentang orang albino

Penutup

Kesimpulan

Apapun bentuknya, diskriminasi bukanlah suatu hal yang diperbolehkan untuk dibiarkan terjadi serta melanggar Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras. Dari fakta dan kasus yang dijelaskan bahwa diskriminasi terjadi karena adanya mitos dan stigma yang dipercayai masyarakat Afrika dan didukung oleh dukun dukun lokal di Afrika yang menganggap bahwa masyarakat Albino merupakan suatu kutukan. Masyarakat Albino merupakan manusia normal yang memiliki hak yang melekat dan harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara. Hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh rasa aman, hak untuk pekerjaan, serta hak menikah dan memilih teman hidup.

Penghilangan nyawa pada seseorang atau membunuh merupakan suatu hal yang sangat tidak berperilaku manusiawi. Orang albino di Afrika juga memiliki hak hidup sama seperti orang lain

yang ada diseluruh muka bumi ini, dimana hak hidupnya wajib dilindungi oleh negara. Dilihat dari fakta dan data yang ada, orang albino dibunuh untuk di ambil organnya atau satu tubuh dengan penyebab yang sama seperti penyebab diskriminasi terhadap orang albino yaitu masih adanya kepercayaan masyarakat kepada mitos dan stigma bahwa orang albino merupakan sebuah kutukan dan tubuh orang albino dapat dijawab sebagai obat serta pembawa kekayaan dan keberuntungan.

SARAN

Negara dapat berperan besar dalam memutus stigma yang berkembang di kalangan masyarakat serta dapat menindak tegas tindakan kejahatan yang khususnya dilakukan kepada kaum Albino. Dengan adanya Edukasi tentang akibat diskriminasi dan perlindungan terhadap masyarakat Albino akan memutus perlahan rantai diskriminasi yang tertanam didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanto, F., Raissa, A., & Michael, T. (2020). PENUNTUTAN GANTI RUGI KEHILANGAN BENDA ATAU BARANG TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG BERLINDUNG DI BAWAH KLAUSA BAKU. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2947>
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, & Tomy Michael. (2020). Authority of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Against Youtube and Netflix According to Law Number 32 of 2002 Regarding Broadcasting. *Technium Social Sciences Journal*, 8.
<https://doi.org/10.47577/tssj.v8i1.815>
- Dewi, W. P. (2019). PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>
- Handoko, M., & Warka, M. (2019). KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014. *Mimbar Keadilan*.
<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2162>
- Harliza, E. R., & Michael, T. (2020). PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING. *Mimbar Keadilan*.
<https://doi.org/10.30996/mk.v13i1.3054>
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI ARTIS. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2190>
- Mangesti, Y. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN HAK CIPTA ATAS "SALAM NAMASTE" SEBAGAI PENGUATAN IDENTITAS SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4339>
- Michael, T. (2016). Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p15-28>
- Michael, T. (2018). LAW ENFORCEMENT THROUGH 'LUDRUK' AND CULTURAL ADVANCEMENT. *Asia Pacific Fraud Journal*. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.15>
- Michael, T. (2020a). PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046>
- Michael, T. (2020b). Status Hukum Pulau Sentinel Dalam Unclos 1982. *Jatiswara*.
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.234>
- Wiwik, A. (2020). URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL MEASURES. *Jurnal Ilmu Hukum*.